

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

*Al-ba'i* dalam istilah fiqh yakni jual beli memiliki arti yaitu melakukan penjualan, penukaran serta pengantian sesuatu terhadap sesuatu lainnya. Pada istilah fiqh lafaz *al-ba'i* sering digunakan untuk mengartikan kebalikannya, yakni lafaz *al-syira* yang memiliki makna melakukan pembelian. Intinya, *al-ba'i* mempunyai dua makna secara bersamaan yaitu melakukan penjualan serta pembelian ataupun disebut dengan jual beli. Dari pandangan Hanafiyah, yang dimaksud jual beli ialah pertukaran barang maupun harta benda yang diinginkan terhadap sesuatu yang disamakan dengan cara tertentu yang sama-sama menguntungkan

Adapun definisi *al-ba'i* (jual beli) dari golongan Hanabilah Malikiyah serta Syafi'iyah, yaitu melakukan penukaran harta terhadap harta, yang berwujud pergeseran harta kepemilikan. Demikian berdasarkan pada pasal 20 ayat 2 pada buku kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa *ba'i* merupakan jual beli antar benda terhadap benda maupun pergeseran diantara benda terhadap mata uang.<sup>1</sup>

Berlandaskan pada pandangan ulama Malikiyah terdapat dua tipe *ba'i*, yaitu yang memiliki sifat khusus serta umum. Dalam pengertian umum jual beli ialah kontrak untuk melakukan penukaran sesuatu yang tidak menghasilkan faedah serta kepuasan. Kontrak itu merupakan akad yang mengikat pihak satu dengan pihak lain, yaitu satu pihak mengajukan pertukaran untuk sesuatu yang akan dipertukarkan dengan pihak lain. Sedangkan maksud dari tidak menghasilkan ialah suatu benda yang dilakukan penukaran memiliki sifat yang berwujud serta memiliki fungsi menjadi objek jual, sehingga bukan hanya sekedar manfaatnya maupun bukan hasilnya.

---

<sup>1</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*", cetakan pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm.101.

Sedangkan dalam pengertian khusus, jual beli adalah hubungan pertukaran sesuatu yang tidak bermanfaat tidak pula kepuasan yang memiliki daya tarik. Pertukaran barang tidak berupa emas maupun perak, barang-barang tersebut tidak barang utang, penjual maupun pembeli sudah mengetahui terlebih dahulu jenis maupun sifat barang tersebut.<sup>2</sup>

Adapun menurut bahasa definisi dari jual beli yaitu melingkupi dua kata “jual” serta “beli”. Faktanya terminologi jual beli bermakna saling berlawanan. Kata jual mengungkapkan suatu tindakan melakukan penjualan dan kata beli menunjukkan suatu tindakan melakukan pembelian. Jadi inti dari jual beli ini terdapat peristiwa yang melakukan pertukaran diantara kedua pihak untuk suatu perjanjian hukum jual beli.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari dua definisi diatas, dari pengertian istilah maupun bahasa jadi bisa disimpulkan bahwa inti pada bai atau jual beli adalah perjanjian pergeseran barang terhadap barang maupun barang terhadap uang yakni melalui cara sama-sama melepaskan serta merelakan hak atas kepemilikan dari pihak satu pada pihak lainnya selain ketentuan yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh hukum islam (syara’).<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan yang hukumnya diperbolehkan (mubah) merupakan kegiatan jual beli (muamalah) hukum jual beli tersebut telah disahkan oleh Al-qur’an, Sunnah, maupun Ijma’. Adapun dasar hukum yang memperbolehkan *al ba’i* di antaranya;

### 1) Al-Qur’an

Sumber hukum yang utama dalam syara’ ialah Al-qur’an dasar-dasar hukum Al-qur’an yang memperbolehkan adanya jual beli. Dapat dilihat pada QS. Al-baqarah/2:275 yang berbunyi :

<sup>2</sup>Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, cetakan ke-10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.69-70.

<sup>3</sup>Suhrawardi dan farid wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, cetakan pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, cetakan ke-10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.68-69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-baqarah/2:275)”<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba yang dimaksud ialah suatu hal yang umum dilaksanakan sama orang Arab pada masa Jahiliyyah. Apabila melakukan transaksi pinjam meminjam pada masa itu terdapat perjanjian (akad) waktu serta persyaratan khusus. Jika di hari selanjutnya ditemukan si peminjam tak bisa melakukan pembayaran di waktu yang sudah disepakati, tentu terjadi pelipat gandaan hutang piutang dikemudian hari. Pada kitab yang ditulis Ibnu Al-Manzhur bahwa Ibnu

<sup>5</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> diakses pada tanggal 5 februari 2022 waktu 19:00 wib.

Katsir mengartikan secara singkat jika seseorang yang memakan riba melalui cara seperti itu diumpamakan sebagaimana orang gila yang sedang berdiri serta seolah-olah individu tersebut marah seperti kerasukan setan.<sup>6</sup>

Dapat diperjelas lagi dalam Qur'an Surah An-Nisa: 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa:29)"*<sup>7</sup>

Pakar fiqih dan tafsir Syaikh Wahbah Az-zuhaili pada kitab tafsir Al Wajiz yang ditulisnya memaknakan ayat di atas melalui kalimat janganlah mengambil harta seseorang secara haram dalam bertransaksi, (jangan pula) memakan riba, perjudian, penjarahan dan penipuan. Diperbolehkan untuk kalian buat memperoleh harta selainmu melalui perdagangan yang berasal atas keridhaan serta keikhlasan hati diantara dua pihak serta sesuai aturan syari'at. Tijarah (tindakan *Ba'i*) ialah upaya buat mendapatkan keuntungan melalui melakukan pembelian serta penjualan. Taradhi (saling rela) merupakan suatu akad yang hadir diantara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dengan tidak adanya unsur penipuan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ibnu Al-Manzhur, "*Lisan Al-Arab*" (Beirut: Dar Al Fikr: 1990)

<sup>7</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Wajiz Al Mu'jam Ma'aniy Al-Qur'an Al-Aziz*" (Beirut: Dal Al Fikr: 1997) hlm.84.

Pada penggalan Ayat di atas menjelaskan memberi penjelasan bahwa *Al-ba'i* merupakan cara Allah SWT. yang diberikan kepada seluruh umatnya dalam mengais rezeki. Yang perlu dipahami untuk bertransaksi jual beli yaitu wajib menaati aturan-aturan yang sudah diatur pada hukum islam. Bahwasanya *al-ba'i* ialah perbuatan transaksi yang sudah ditentukan, hal tersebut sudah ada dan termuat pada undang-undang yang jelas dalam islam tentang hukum taklifi. Maka hukumnya diperbolehkan. Dalam kegiatan atau transaksi jual beli diperbolehkan untuk mencegah manusia dari kesusahan dalam muamalah bersama harta miliknya.

## 2) As-Sunnah

Pada terminologi syara' As-sunnah ialah sesuatu yang memiliki asal melalui Rasulullah saw. baik itu berwujud perkataan, perbuatan ataupun pengakuan (*taqrir*).<sup>9</sup> Rasulullah saw. meriwayatkan dalil sunnah, diantaranya yaitu beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca *Bulughul Maram* no 784].”<sup>10</sup>

Mabrur dalam hadits diatas mempunyai pengertian yang mengandung banyak kebaikan. Mabrur mengenai transaksi jual beli penjelasannya dapat dijumpai di hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersabda:

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqih*”, (Semarang:Dina Utama Semarang, 2014), hlm.48.

<sup>10</sup>Idri, “*Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Nabi)*”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 159.

”Jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu akan diberkahi” [HR Bukhari dan Muslim].

### 3) Ijma’

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan Ijma’ menurut istilah merupakan akad para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Terhadap hukum syara’ tentang peristiwa yang terjadi.<sup>11</sup> Di agama islam telah melakukan perlindungan pada tiap hak asasi manusia untuk memiliki harta benda serta mempunyai jalan keluar bagi tiap manusia yang ingin mempunyai harta milik orang lain melalui cara yang sebelumnya sudah ditetapkan, sehingganya di islam prinsip jual beli yang dilakukan pengaturan ialah suatu akad antara kedua pihak yakni pembeli serta penjual yang dituangkan dalam prinsip muamalah. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip kerelaan, kemanfaatan, gotong royong serta prinsip yang diperbolehkan.<sup>12</sup>

Pada *al-ba’i* hukumnya bisa jadi haram, sunnah, mubah, serta wajib dengan ketentuan seperti berikut:

- 1) Hukumnya sunnah jika individu sudah bersumpah jika barang yang dilakukan penjualan tersebut tak memberikan bahaya dan tidak diharamkan oleh syara’.
- 2) Hukumnya haram jika dalam bertransaksi jual belinya dilakukan pengharaman oleh syara’
- 3) Hukumnya makruh apabila transaksinya terjadi di waktu masuknya panggilan adzan sholat jum’at.<sup>13</sup>

Bersumberkan pada pernyataan diatas, bisa diberi pemahaman jika *al-ba’i* yang tak mengikuti ketentuan dalam hukum islam maka hukumnya tak sah serta tak dibolehkan, transaksi jual beli yang dimaksud misalnya penipuan, kecurangan serta saling menjatuhkan dalam bisnis jual beli maupun perdagangan tersebut. Maka dari

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang:Dina Utama Semarang, 2014), hlm.66.

<sup>12</sup>Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Press,2007), hlm.144.

<sup>13</sup>Daud Ali, “Asas-asas Hukum Islam”, ( Jakarta: Rajawali : 1990).

itu hukumnya mubah (boleh) apabila dalam melakukan praktik dan transaksinya tidak keluar dari syarat maupun rukun dalam *al-ba'i*.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam islam bisa dinyatakan sah sama syara' apabila *ba'i* tersebut telah terpenuhinya rukun serta syaratnya. Dalam *al-ba'i* terdapat 3 (tiga) rukun yakni:

- 1) Ijab kabul (Akad)
- 2) penjual serta pembeli (Orang-orang yang berakad)
- 3) objek akad (*Ma'kud alaiih*)

Akad merupakan dua kata hubungan diantara pembeli serta penjual. *Al-ba'i* akan dikatakan sah apabila ijab kabul itu dilaksanakan, karena akan merupakan suatu sifat keridhaan (kerelaan) yang ditunjukkan. umumnya akad dilaksanakan secara lisan, namun apabila seseorang itu bisu, sehingga akad bisa dilaksanakan melalui cara surat-menyurat yang dalam isi surat tersebut memuat makna akad. Terdapatnya unsur keridhaan tak bisa dilihat karena berasal dari hati, namun dapat diketahui melalui ciri-ciri munculnya. Ciri-ciri yang menunjukkan keridhaan ialah ijab serta kabul.<sup>14</sup> Sedangkan menurut pendapat jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun (unsur) pada *ba'i* ada empat, yakni :<sup>15</sup>

- 1) Ada *al-muta'qidain* (orang yang berakad) atau disebut pembeli serta penjual.
- 2) Adanya lafal ijab dan kabul (shigat).
- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan.
- 4) Adanya nilai tukar sebagai penukar barang.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan *ba'i* yakni, apabila seluruh rukun diatas terpenuhi, apabila satu dari beberapa rukun diatas tak dipenuhi sehingga perbuatan itu belum dapat dianggap menjadi perbuatan jual beli. Adapun beberapa syarat supaya ijab kabul itu sah dalam jual beli diantaranya yaitu:

---

<sup>14</sup>Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, cetakan ke-10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.70.

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta :Gaya Media Pratama,2007), hlm. 115.

- 1) Ketika menyatakan ijab, jangan ada yang memisahkan, maka dilanjutkan dengan kabul atau sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi menggunakan kata-kata lainnya ketika melakukan ijab kabul.
- 3) Orang yang melakukan ijab kabul wajib islam, syarat ini diutamakan untuk pembeli yang islam juga pada beberapa hal tertentu saja, misalnya larangan melakukan penjualan hamba (budak) yang islam pada pembeli yang bukan islam, dengan alasan kemungkinan besar pembeli itu bakal melecehkan abid yang islam. Sebaliknya terdapat larangan dari Allah untuk para mukminin memberikan jalan pada orang kafir guna melecehkan orang mukmin, larangan tersebut terdapat pada penggalan surat An-Nisa ayat 141, Allah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin"*

Abdur Razzaq berkata, telah menceritakan pada kami As-Sauri dari Al-A'masy, dari Zar, dari Subai' Al-Kindi yang menceritakan jika ada seorang lelaki datang kepada Ali r.a. tentang arti ayat ini (An-Nisa: 141), Maka Ali r.a. mengatakan, "Mendekatlah kepadaku! Allah kelak akan memutuskan antara kalian pada hari kiamat serta Allah sama sekali tak bakal memberi jalan pada para kafirin guna membinasakan orang-orang beriman."<sup>16</sup>

Pada penggalan ayat diatas dalam penafsiran Ibnu Katsir ia menyimpulkan jika penjualan budak muslim kepada kafir itu dilarang. Dengan pengertian melakukan penjualan budak pada mereka memiliki makna memberi persetujuan kendali mereka atas budak muslim, itu sama saja artinya merendahkan kaum muslim. Orang yang menyetujui tersebut sah, diperintahkan olehnya untuk segera mencabut hak milik budak-budak yang dimilikinya.

---

<sup>16</sup> <https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/12/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-141/> di akses pada tanggal 1 maret 2023 waktu 23:07 wib.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Dari beberapa sudut pandang yang ditinjau mengenai macam-macam jual beli dilihat atas aspek hukum *ba'i*, terdapat dua jenis *ba'i* yaitu sah serta batal bersumberkan hukum, melalui unsur objek *ba'i*, serta aspek pelaku *ba'i*.<sup>17</sup>

##### a. Ditinjau dari Segi Hukum

###### 1) *Al-ba'i* dinyatakan sah berlandaskan hukum

Jual beli dapat dinyatakan sah berdasarkan hukum jika jual beli tersebut sudah disyariatkan, tidak dipunyai orang lain, tak pula tergantung adanya hak khayar. *Al-ba'i* akan dinyatakan *shahih* jika sudah terpenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkannya.

Dapat dicontohkan apabila terdapat seseorang akan membeli barang, semua telah terpenuhi rukun maupun syaratnya. Barang yang dijual tidak terdapat cacat barang dan telah dicek kelayakannya oleh si pembeli dan tidak terdapat kecurangan harga barang dan barang tersebut sudah diberikan tanpa adanya hak khayar kembali dalam itu tersebut sehingga hukum jual beli itu sah dari kedua pihak.

###### 2) *Al-ba'i* batal berlandaskan hukum

Jual beli akan dinyatakan batal menurut hukum jika sebagian atau seluruh dari rukun maupun syarat dalam jual belinya tak terpenuhi. Dasar serta sifatnya tidak diatur, sebagaimana halnya jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang gila (tidak waras), anak-anak, maupun objek yang dijualkan merupakan berbagai barang yang telah dilakukan pengharaman oleh *syara'*, contohnya darah, bangkai, khamar serta babi.<sup>18</sup>

Jadi dalam *al-ba'i* (jual beli) yang batal bersumberkan hukum merupakan jual beli yang telah diberi pelarangan dalam islam, yang dimana telah dijelaskan bahwa jual beli tersebut tak sah bila sebagian dari rukun maupun syarat dalam jual belinya belum terpenuhi.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi "*Fiqh Muamalah*", cetakan ke-10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.75.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi "*Fiqh Muamalah*", hlm.75

### b. Ditinjau dari segi objek jual beli

Dalam pandangan Imam Taqiyuddin ditinjau melalui aspek benda yang menjadi objek *ba'i*.<sup>19</sup> Menyatakan jika objek jual beli diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:

- 1) Jual beli atau *al-ba'i* benda yang berwujud, yakni ketika berakad atau bertransaksi untuk jual beli barang maupun benda yang dijualbelikan terdapat di depan pembeli serta penjual. Kondisi ini boleh dilaksanakan dan dipraktikkan dalam jual beli seperti halnya membeli barang dipasar.
- 2) Hakikat jual beli yang tercantum pada akad ialah jual beli salam. Berlandaskan pada kebiasaan pedagang, salam merupakan wujud transaksi *ba'i* bukan kontan (tunai). Pada mulanya salam memiliki makna menyewakan suatu produk dengan harga tetap, dan sebagai ganti harga yang ditentukan pada saat akad. Itu artinya menghentikan stok produk untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Jual beli yang tak terlihat serta tak ada ialah *ba'i* yang diberi pelarangan pada islam sebab barangnya tak aman maupun masih tak jelas, dikhawatirkan bisa memberikan kerugian satu dari beberapa pihak.<sup>20</sup> Yang dimaksudkan dengan *al-ba'i* ini contohnya jual beli secara online, karena barang yang diperjual belikan tidak nampak.

### c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Subjek jual beli dibagi jadi tiga bagian, yakni melalui lisan, perantara serta perbuatan.<sup>21</sup>

- 1) Akad *al-ba'i* yang dilaksanakan secara lisan merupakan kesepakatan yang umum dilaksanakan pada mayoritas orang. Untuk seseorang yang bisu dapat digantikan menggunakan isyarat dengan menunjukkan keinginannya. Sesuatu yang dilihat pada akad ialah kehendak maupun maksud serta pengertian, bukan pernyataan serta pembicaraan.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, hlm.75

<sup>20</sup> Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, hlm.76-77.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, hlm, 77.

- 2) Mengajukan perjanjian jual beli lewat perantara, utusan, telekomunikasi maupun telekomunikasi sama halnya melakukan persetujuan perjanjian jual beli dengan ucapan. Melalui surat dan Giro, penjualan ini antara pembeli serta penjual serta tak tatap muka pada pertemuan akad, namun lewat Giro serta surat, penjualan ini dibolehkan dalam Syara'. Mayoritas ulama memaknai bahwa metode ini mirip dengan jual jual beli salam, tetapi hal tersebut terjadi diantara pembeli serta penjual pada satu majlis akad, dan ketika jual beli melalui giro maupun pos dengan penjual, pembeli tak ada pada hubungan kontraktual.
- 3) Jual beli (*Al-ba'i*) melalui tindakan (saling memberi) ataupun disebut dengan istilah mu'athah yakni memberi serta mengambil barang dengan tanpa akad, misalnya seseorang mengambil rokok yang telah tertulis label harganya, dibanderol sama penjual serta selanjutnya diberi uang pembayarannya pada penjual. *Al-ba'i* melalui cara ini menggunakan tanpa sighthat akad diantara pembeli serta penjual, Tentu saja hal ini dilarang, karena sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa ijab qabul adalah bagian dari rukun *ba'i*. Namun, beberapa Syafi'iyah lainnya, misalnya Imam Nawawi, memberi izin untuk jual beli barang sehari-hari menggunakan metode ini, yaitu dengan tidak ada persetujuan akad lebih dulu.<sup>22</sup>

Pada jual beli perbuatan yang dimaksudkan ialah yang dialami dalam praktik jual beli yang ada pada mayoritas toko seperti Alfamart, Indomaret dan lainnya, yang dimana dalam jual beli tersebut tidak melakukan ijab qabul sehingga beberapa ulama menganggap jual beli tersebut tak diperbolehkan sebab belum terpenuhinya rukun *ba'i*.

- 4) Jual beli dalam hal pembayaran atau waktu pengiriman, perdagangan diklasifikasikan jadi empat jenis:
  1. Penjualan tunai yakni melalui pengiriman serta pembayaran langsung.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, hlm. 77-78.

2. *Ba'i* menggunakan pembayaran yang ditangguhkan (*tempo*), yakni jual beli dimana barang diserahkan langsung serta pembayarannya dilaksanakan berikutnya.
3. *Ba'i* dengan keterlambatan pengiriman barang (*pesanan*), ada 2 jenis:
  - a) *Ba'i salam* yaitu berdagang dengan sistem order, pembayaran lebih awal, sedangkan barang diantarkan setelahnya.<sup>23</sup>
  - b) *Ba'i Istisna* bisa disebut jual beli eksepsi yaitu menjadi kelanjutan atas *ba'i salam*, perbedaannya adalah melalui metode pembayarannya, bila *salam* tersebut wajib dilakukan pembayaran diawal, sebaliknya jual beli *istisna* terdapat pengecualian yaitu dapat fleksibel, memiliki makna tak perlu nyambung tapi dapat dilakukan cicilan selaras dengan akad.<sup>24</sup>
4. Jual beli barang non tunai serta tunai maupun *ba'i* dimana membayar serta menyerahkan barang saling tertunda.

Adapun jenis jenis *al-ba'i* dengan pembayaran bertempo berlandaskan islam yaitu :

1. *Ba'i Bitsaman 'Ajil*
  - a. Definisi *Ba'i Bitsaman 'Ajil*  
*Ba'i Bitsaman 'ajil* disebut sebagai jual beli yang ditangguhkan, yakni melakukan penjualan sesuatu melalui cara mempercepat pemberian barang yang dijualkan pada pembeli serta pembayaran yang diberi penagguhan. Melalui aspek bentuknya, *ba'i* ini memiliki perbedaan terhadap *ba'i al-salam*, dimana pembayarannya dilaksanakan dengan tunai,

---

<sup>23</sup> Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer", (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.86.

<sup>24</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah ", (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm.175.

sebaliknya pemberian barang dilakukan penangguhan.<sup>25</sup>

b. Hukum Ba'i Bitsaman 'Ajil

Hukum ba'i bitsaman ajil tak diterangkan dengan khusus namun memiliki pedoman pada ayat-ayat umum mengenai jual beli yang ada pada sebagian ayat Al-Qur'an, surah al-Baqarah (2) ayat 275 serta 282 yang membahas mengenai legalitas jual beli dengan hutang (bai al-muajjal). Surah Al-Baqarah (2) 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

<sup>25</sup> Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama”, cetakan pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm.183.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2) 275)<sup>26</sup>

Asbabun Nuzul pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 tidak ditemukan.

Surah Al-Baqarah (2) 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

<sup>26</sup> <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html> di akses pada tanggal 5 februari 2022 waktu 19:30 wib.

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,*

*maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) 282)<sup>27</sup>*

Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah (2) 282 : Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari diterangkan bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan pembelian makanan secara hutang, dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah melakukan pembelian makanan dari Zafar dengan ditanggguhkan serta baju besinya menjadi jaminan.<sup>28</sup>

Akad ba'i bitaman 'ajil tak secara khusus dibahas pada akad klasik misalnya jual beli bertanggung lainnya (al-salam). Akan tetapi, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dengan musyawarah, *ba'i* dengan cara yang bertanggung tak diberi pelarangan. Sehingga hukum *ba'i* yang ditanggguhkan diperbolehkan. Namun pandangan berbeda timbul saat ada kenaikan harga *ba;i* yang dilakukan dengan bertanggung, pada kondisi ini Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

<sup>27</sup> <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada tanggal 5 February 2022 pada waktu 20:00 wib.

<sup>28</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*”, hlm.183.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad” (HR. An-Nasai, no. 4632; Tirmidzi, no. 1231; dan Ahmad, 2:174. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini sah sebagaimana dalam Al-Jaami’ Ash-Shahih, no. 6943).”<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits di atas, bisa diberi penjelasan bahwa ada dua transaksi *ba’i* pada satu transaksi serta hal ini diberi pelarangan. Dapat dicontohkan *ba’i* yang diberi penangguhan ialah saat penjual mengatakan, saya menjual barang ini tunai yang harganya Rp. 200.000,-, serta Rp. 250.000,- apabila secara tangguh. Akad *ba’i* seperti ini tak diperbolehkan, sebab tak diterangkan harga yang ditentukan pada *ba’i* ini, sebab harga yang tak jelas bakal mengacaukan perjanjian jual beli tersebut. Tetapi kesepakatan para ulama memberikan pandangan bahwa *ba’i* yang ditangguhkan diperbolehkan berlandaskan kebiasaan *ba’i* seperti diterangkan pada Surah al-Baqarah (2): 275.

Karenanya, jual beli yang diberi penangguhan ialah satu dari beberapa bentuk *ba’i* penjualan yang ditentukan. Diperbolehkan menaikkan harga untuk jual beli ini, sedangkan menangguhkan pembayaran dilaksanakan melalui persyaratan kedua pihak (pembeli serta penjual) yang melakukan persetujuan syarat-syarat akad.<sup>30</sup>

c. Rukun serta Syarat Ba’i Bitsaman ‘Ajil

Rukun dalam *ba’i* bitsaman ajil yang wajib terpenuhi diantaranya:

1) Pembeli serta Penjual

<sup>29</sup> <https://rumaysbo.com/24660-jual-beli-gharar-yang-barangkali-ada-di-sekitar-kita.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 waktu 11:45 wib.

<sup>30</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*”, hlm.184.

- 2) Barang yang dijualbelikan
- 3) Harga, serta
- 4) Akad (Ijab qabul).

Syarat serta rukun *ba`i* bitsaman ajil bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman untuk bertransaksi *ba`i* antara pembeli serta pedagang. Baik pembeli ataupun pedagang harus melihat hukum *ba`i* secara baik serta benar. Pada era globalisasi sekarang ini pertumbuhan pasar makin mengalami peningkatan serta semakin banyak pula penjual terutama pada wilayah Indonesia termasuk pada wilayah pedesaan yang baru mengalami pengembangan. Adapun persyaratan yang wajib terpenuhi pada *ba`i* bitsaman ajil antara lain seperti berikut:

- 1) *Ba`i* bitsaman ajil wajib dilaksanakan dengan barang yang telah dipunyai (kepemilikan berada pada penjual). Maknanya laba serta resiko barang terdapat di penjual menjadi akibat kepemilikan yang muncul dalam sebuah akad yang sah. Ketetapan ini selaras terhadap aturan, bahwa manfaat yang berkaitan terhadap resiko bisa mengambil laba.
- 2) Tersedianya informasi yang jelas tentang besarnya modal serta berbagai biaya lainnya yang umumnya dikeluarkan pada jual beli komoditi, yang kesemuanya wajib dilihat sama pembeli ketika transaksi. Ini adalah persyaratan hukum untuk *ba`i* bitsaman ajil.
- 3) Terdapat keterangan secara jelas mengenai laba, baik presentase ataupun nominal sehingga dilihat sama pembeli menjadi satu dari beberapa persyaratan yang sah *ba`i* bitsaman ajil.
- 4) Pada metode *ba`i* bitsaman ajil, pedangan bisa menentukan persyaratan pada pembeli guna memberi jaminan kerusakan barang yang tak terlihat, namun tak baik persyaratan itu tak diatur, sebab

pengawasan terhadap barang ialah kewajiban pedagang disamping mempertahankan kepercayaan sebaik mungkin.<sup>31</sup>

## 2. Ba'i al-Inah

### a. Definisi Ba'i al-Inah

Terminologi 'inah berlandaskan bahasa bermakna memiliki hutang atau meminjam. Dikatakan sebagai *I'tana ar-rajul* berarti seorang pria yang melakukan pembelian sesuatu dengan pembayaran kembali/utang ataupun tak secara tunai. Ba'i pada kondisi ini dikenal sebagai 'inah' sebab pembeli barang dagangan pada jangka waktu tempo melakukan pengembalian ganti rugi atas barang tersebut dengan tunai.<sup>32</sup>

Ba'i inah berdasarkan istilahnya ialah melakukan penjualan barang menggunakan harga yang tertinggi kemudian dilakukan pembayaran yang selanjutnya pada periode waktu tertentu untuk dilakukan penjualan kembali sama debitor menggunakan harga yang terendah saat ini, guna menutupi utangnya.<sup>33</sup>

*Ba'i* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah suatu wujud pertukaran barang diantara dua individu kemudian berakhir dengan berpindahnya milik barang diantara keduanya yang ikut serta pada aktifitas tersebut, bertukarnya barang ini menjadi suatu kebutuhan yang tak bisa dielakkan pada diri manusia. hidup agar Allah S.W.T. memperkenankan segala wujud pertukaran selain yang diberi pelarangan

---

<sup>31</sup> Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 104.

<sup>32</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*", cetakan pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm.185.

<sup>33</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*", hlm.185

oleh Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai klarifikasi serta penafsir hukum Allah.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, umumnya terdapat dua wujud *ba'i* yang diperbolehkan. Pertama, barang yang bakal ditukarkan dibawa sama kedua pihak pada tempat transaksi *Ba'i*. Kedua, satu dari beberapa barang yang bakal ditukarkan tak dibawa maupun belum ada pada tempat transaksi tersebut. Imam Asy-Syafi'i pada kitab *Al Umm* memberikan pembolehan *ba'i al-Inah* berlandaskan pada hadits Zaid bin Arqam, pada pendapat Imam Asy-Syafi'i tak mungkin Zaid bin Arqam setingkatan sahabat Nabi bertransaksi yang dilarang. Dia diketahui sebagai sahabat Nabi yang ikut berjihad dengan Nabi SAW. Dari 19 jihad yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sebanyak 17 bersamanya. Disamping itu, dia diketahui sebagai orang yang berpengetahuan secara luas mengenai *ba'i* serta *riba*, pun menjadi referensi bagi sebagian teman lainnya yang menanyakan mengenai *riba* serta *ba'i*.<sup>35</sup>

Praktik *ba'i 'inah* ialah bila penjual melakukan penjualan barang dagangannya memakai harga yang dibayarkan kemudian dengan tempo tertentu, maka seorang penjual melakukan pembelian kembali barang dagangannya melalui pembeli (sebelum seorang pembeli melakukan pembayaran harganya) menggunakan harga yang lebih rendah, serta ketika jatuh tempo si pembeli melakukan pembayaran harga pembelian memakai harga awal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Fakhрина, "*Ba'i Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi'i*", Jurnal Hukum Islam. Vol. 13. No. 1, Juni 2015, hlm. 32.

<sup>35</sup> Agus Fakhрина, "*Ba'i Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi'i*", hlm.33.

<sup>36</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*", cetakan pertama (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm.185.

b. Hukum Ba'i al-Inah

Wujud Ba'i al-inah tersebut jadi pembicaraan pada golongan ulama, dalam madzhab Syafi'i memberikan pandangannya bahwa ba'i al-inah itu dilakukan pembolehan, sebab akad *ba'i* ini sudah terpenuhi rukunya, yakni ijab serta kabul, terlepas dari niatnya (dari pelaku). Dalam pendapat sebagian ulama mazhab ini, niat ialah urusan Allah serta akad *ba'i* yang dilaksanakan menggunakan niat yang salah tak dipandang batal, serta tak dapat diberi pembuktian secara jelas. Ba'i sejenis ini diperbolehkan untuk menghindari kerusakan (mafsadat), serta tidak dimaksudkan guna mencari laba.<sup>37</sup>

Pandangan lainnya mengatakan bahwa melakukan penjualan kembali barang asli pada penjual membuktikan bahwa *ba'i* tersebut dilarang. Larangan ba'i 'inah karena terhalangnya dzariah, *ba'i* yang tak memiliki motif buat mendapatkan barang, bukan disebabkan oleh aspek harga yang dilaksanakan melalui cara mencicil, tetapi dilatarbelakangi sama pinjaman dengan wujud riba. Pendapat ini disampaikan sama Imam Malik, Imam Ahmad, serta minoritas Syafi'i berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالرِّزْقِ  
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى

تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (الموارد البشرية. أحمد وأبو داود)

“Dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang manusia bakhil (untuk mendermakan) uang dinar dan dirhamnya, kemudian dia melangsungkan ba'i 'inah, dan

<sup>37</sup> Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama”, hlm. 186-187.

*ia mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka, dan dia tidak akan menghentikannya hingga mereka kembali (mengamalkan) agamanya. (HR. Ahmad dan Abu Daud)”.<sup>38</sup>*

Sanad haditsnya : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih, (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir At-Tinnisi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya Al Burullussi telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu Abdurrahman dan Sulaiman berkata dari Abu Abdurrahman Al Khurasani bahwa 'Atha Al Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “bila kalian melaksanakan *Ba'i 'inah*, mengikuti ekor sapi, ridla dengan bercocok tanam serta meninggalkan jihad, sehingga Allah bakal menguasai kehinaan terhadap kalian. Allah tak bakal mengambilnya dari kalian sampai kalian kembali pada agama kalian.” Abu Daud berkata, “ini ialah riwayat Ja'far, serta hadits ini ialah lafadznya.”<sup>39</sup>

Selain itu, mereka memberikan pendapat bahwa *ba'i* ini memuat hillah guna memperoleh pinjaman menggunakan bunga, secara otomatis harus dihindari berlandaskan syariah. Dalam hal ini juga harus dibedakan antara harga bertanggung serta harga murah (tawarruq). Walaupun ada

---

<sup>38</sup> Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama”, hlm. 186-187.

<sup>39</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/2925/hadits-abu-daud-nomor-3003> diakses pada tanggal 28 januari waktu 17:58 wib.

perbandingan pendapat tentang *ba'i inah*, pada negara Malaysia sudah dilakukan upaya guna melakukan pengembangan penerapan *ba'i inah* pada pasar modal islam (syariah), yakni lewat *ba'i surat utang*.<sup>40</sup>

Perlu diperhatikan bahwa bank syariah di Indonesia dan Malaysia benar-benar memiliki ketergantungan pada *ba'i* bitsaman ajil sebagai skema pembiayaan. Bank, contohnya, melakukan penjualan sebidang tanah kepada klien melalui pembayaran yang ditangguhkan dan selanjutnya membelinya lagi dengan tunai memakai harga yang lebih rendah. Selisih harga yang timbul menjadi laba dari bank yang ditetapkan lebih dulu. Alasan munculnya praktik ini ialah sebab para ulama madzhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa akad semacam itu sah. Ketidakmungkinan tujuan transaksi ini pada pandangannya tak memberikan pengaruh keabsahan kontrak selama tujuan ilegal tak dinyatakan dengan tegas pada kontak ini.<sup>41</sup>

Bagya pada studinya mengenai praktik murabahah pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) serta Malaysia juga melakukan praktik skema pembiayaan yang dibalut pada sebuah produk murabahah yakni pembiayaan modal kerja dimana kondisi ini diklasifikasikan menjadi praktik curang internal jual beli.<sup>42</sup> pada pembiayaan ini ditemukan kecurangan pada dua perjanjian, yakni saat si peminjam ingin melakukan peminjaman uang, sedangkan di agama islam tak terdapat hutang piutang yang berbunga, sebaliknya *ba'i inah* disetujui sama para ulama bahwa *ba'i inah* dibolehkan hanya

<sup>40</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama", hlm.188.

<sup>41</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama", hlm.188.

<sup>42</sup> Bagya Agung Prabowo, "The Practice of Murabahah Scheme in Syariah Banking (Critical Analysis Towards The Application of Murabahah Scheme in Indonesia and Malaysia)", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM .Vol. 16. No. 1. 2009.

bila tak ada unsur riba maupun bunga didalam transaksinya.

## 5. Manfaat serta Hikmah Jual Beli

Dalam pandangan dari Al-Jazairi, hikmah Ba'i adalah jika ada sesuatu ditangan saudaranya, seorang muslim boleh mendapatkan apa yang dia perlukan tanpa susah payah. Manakala menurut As Shan'ani, hikmah jual beli ialah keperluan manusia memiliki ketergantungan kepada apa yang terdapat di orang lain, manakala kawan kadangkala tak mau memberikannya pada orang lain. Sehingga pada syariat *ba'i* ada cara buat mencapai tujuan tersebut dengan tidak berdosa.<sup>43</sup>

Pada asasnya manusia menjalankan aktivitas jual beli guna memenuhi keperluan kehidupannya yang tak bisa terpenuhi secara sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial sentiasa hidup secara bersama-sama serta memerlukan orang lain, dan memerlukan apapun yang dihasilkan serta dipunyai sama orang lain. Satu dari beberapa cara legal guna mempunyai sesuatu kepunyaan orang lain ialah dengan berdagang maupun membeli atau menjual.<sup>44</sup>

Berikut manfaat dan pelajaran yang bisa dipetik dari *ba'i*, yakni:

- a. Pembeli serta Penjual merasa puas serta toleran sebab *ba'i* timbul atas landasan suka sama suka.
- b. Bisa melakukan pencegahan terhadap seseorang dari makan maupun berharta benda melalui cara yang tidak benar.
- c. Bisa menghidupi keluarga menggunakan rezeki yang halal.
- d. Terpenuhinya kebutuhan banyak orang.
- e. Bisa menumbuhkan ketentraman, ketenangan, serta kebahagiaan bagi yang menghalangi jiwa sebab

---

<sup>43</sup> Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.111.

<sup>44</sup> Syamsul Effendi, "*Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam*", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 4 No. 3 (November, 2017), hlm. 71.

mendapat rezeki yang cukup serta menerimanya secara senang hati.<sup>45</sup>

## 6. Grosir

### a. Pengertian Jual Beli Grosir dan Ecer

Definisi grosir dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah pedagang yang melakukan penjualan suatu barang dengan jumlah yang besar.<sup>46</sup> Grosir merupakan suatu jaringan distribusi kedua maupun ketiga sesudah melewati distributor, maupun sesudah sub-distributor. Grosir sekedar mempunyai toko serta gudang, pramuniaga, admin gudang serta kasir.<sup>47</sup> Sedangkan jual beli besar (grosiran) melingkupi seluruh kegiatan yang berperan serta pada penjualan jasa maupun barang guna dilakukan penjualan kembali maupun buat pemakaian sama konsumen yang sudah membelinya. Jual beli grosir tak melingkupi produsen serta petani sebab keduanya ikut serta pada produksi serta tak melingkupi pengecer.<sup>48</sup>

Pedagang grosir (grosiran) juga dikenal sebagai distributor, memiliki perbedaan terhadap pengecer pada berbagai situasi. Pertama, pedagang grosir minim dalam memperhatikan promosi, serta lokasi sebab berhadapan langsung bersama pelanggan bisnis, bukan pembeli akhir. Kedua, transaksi perdagangan grosir umumnya lebih banyak dari transaksi ritel, serta pedagang grosir umumnya mencakup area perdagangan yang makin luas dibandingkan pengecer. Ketiga, pemerintah berurusan bersama pedagang besar serta pengecer menggunakan metode yang berbeda-beda pada aspek aturan-aturan hukum serta pajak.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Syamsul Effendi, "*Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam*", hlm. 71.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta; Balai Pustaka, 1988), hlm.362.

<sup>47</sup> Frans M. Royan, "*Strategi Mendirikan Perusahaan Distributor Baru*", (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm. 35.

<sup>48</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "*Manajemen Pemasaran*", (PT. Indeks, 2007), hlm. 184-185

<sup>49</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "*Manajemen Pemasaran*", hlm. 184-185

Terminologi ritel memiliki asal dari bahasa Perancis “*ritellier*” yang memiliki makna memecah maupun memotong sesuatu. Usaha eceran maupun ritel diketahui sebagai aktifitas yang berperan serta pada penjualan jasa maupun barang secara langsung pada pembeli akhir bukan pengguna bisnis.<sup>50</sup> Berdasarkan pengertian di atas, pedagang grosir adalah pedagang yang melakukan transaksi jual beli barang dengan jumlah banyak serta mencakup seluruh aktivitas yang berperan serta pada penjualan berupa jasa maupun barang pada orang yang melakukan pembelian guna dilakukan penjualan kembali (eceran) maupun buat keperluan bisnis, sedangkan eceran merupakan kegiatan penjualan barang yang langsung ke pelanggan akhir yang digunakan buat perorangan, serta tidak untuk kebutuhan bisnis.

#### **b. Jual beli grosir bertempo**

*Term of payment* (Top) juga disebut sebagai jangka waktu pembayaran jatuh tempo maupun jangka waktu pembayaran. *Term of payment* (Top) adalah metode pembayaran berjangka yang dapat dilaksanakan sama pelanggan bisnis, yang bisa membayar sesudah barang diperoleh melalui jangka waktu dimulai dari 14 hari semenjak tanggal diterbitkannya faktur.<sup>51</sup> Pada jual beli grosir juga terdapat jual beli grosir bertempo, yakni pada transaksi pembayarannya tidak secara cash, melainkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan akan di bayar pada lain waktu sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Transaksi pada jual beli pakaian grosir di Toko Ursila Jaya tentu ada pembayaran berjangka (tempo), sesuai dengan perjanjian yang sudah dibicarakan pada awal akad itu. Tujuan adanya sistem pembayaran tempo sebagai pengendalian dana pada suatu usaha

---

<sup>50</sup> Christina Whidya Utami, “*Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 4.

<sup>51</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/term-of-payment> , di akses pada tanggal 28 Desember 2022, waktu 23:21 WIB.

dagang serta merupakan fasilitas yang diberikan pedagang kepada pembeli. Adanya pembayaran yang sesuai maka arus kas keuangan dapat berjalan dengan baik bahkan dapat memberikan keuntungan bagi pembeli.

### c. Jenis-jenis Grosir

Dalam jenis nya grosir bisa diklasifikasikan jadi tiga jenis utama yaitu grosir pedagang, pialang serta agen, serta cabang serta kantor produsen.

#### 1) Grosir pedagang

merupakan kepemilikan bisnis yang mandiri serta dimana semua barang-barang tersebut telah diambil alih hak penjualannya. Grosir tipe ini disebut dengan lembaga suplai pabrik maupun distributor. Grosir pedagang ialah suatu kelompok tunggal grosir yang terbesar, yang diprediksi sebanyak 50% (persen) usaha grosiran dikuasainya.<sup>52</sup>

#### 2) Grosir Pialang serta Agen

Pialang serta agen memiliki perbedaan dari jenis grosir pedagang, terlihat pada dua cara diantaranya: mereka mengambil hak kepemilikan barang, mereka hanya melakukan sebagian kecil dari fungsi penjualan. Adapun Fungsi utamanya ialah membantu pada jual beli, serta dalam penjualan ini mereka mendapatkan komisi atas harga jual. Misalnya pedagang grosir, agen serta pialang umumnya memberi pengkhususan diri pada tipe pelanggan maupun produk tertentu. Total penjualan pialang dan agen menyumbang berkisar 11% atas total seluruh penjualan grosir.<sup>53</sup>

#### 3) Grosir Cabang serta Kantor Penjualan Produsen

Penjualan lewat kantor serta cabang produsen mengapai kira-kira 31 % atas semua volume dari penjualan usaha grosiran. Produsen senantiasa melakukan pembukaan kantor serta cabang penjualan mereka sendiri guna melakukan

<sup>52</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran, Alih Bahasa: Wilhemus W. Bakowatun*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 83.

<sup>53</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, “*Dasar-Dasar Pemasaran*”, hlm. 86.

peningkatan dalam mengendalikan persediaan, promosi serta penjualan. Cabang penjualan memiliki sediaan serta didapatkan pada berbagai industri misalnya peralatan dan perkayuan serta suku cadang kendaraan dari bermotor. Untuk kantor penjualan tak memiliki sediaan serta sangat sering didapatkan pada perusahaan berbagai barang kecil.<sup>54</sup>

#### d. Fungsi Grosir

Biasanya pedagang besar (grosiran) mempunyai berbagai fungsi di antara-nya sebagai berikut:

- 1) Pedagang grosir membantu penjualan dan promosi barang produsen, serta memberi jangkauan kepada kebanyakan konsumen bisnis kecil berbiaya relatif rendah. Penjual grosir mempunyai lebih banyak interaksi pada pembeli serta konsumen lebih memberi kepercayaan kepada penjual grosir.
- 2) Pembelian serta pengadaan berbagai produk. Penjual grosir bisa menentukan tipe barang serta melakukan penyediaan berbagai produk yang diperlukan oleh konsumen mereka, sehingga mengurangi banyak pekerjaan konsumen.
- 3) Memecah angka yang begitu besar. Penjual grosir menghemat untuk pelanggan mereka melalui melakukan pembelian dengan jumlah besar serta memecahkan jumlah yang begitu besar jadi unit yang kian besar.
- 4) Pergudangan. Penjual grosir melakukan penyimpanan sediaan, supaya menurunkan risiko serta biaya sediaan untuk pelangga maupun pemasok.
- 5) pengangkutan. Pedagang grosir seringkali bisa mengirim lebih cepat pada konsumen sebab mereka kian dekat bersama konsumen itu.
- 6) Pembiayaan. Penjual grosir melakukan pembiayaan kepada konsumen melalui melaksanakan penyediaan kredit serta juru masak finansial melalui memesan lebih dulu

---

<sup>54</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, “*Dasar-Dasar Pemasaran*”, hlm.87.

serta melakukan pembayara tagihan secara tepat waktu.

- 7) penanggung risiko. Penjual grosir memiliki tanggung jawab dalam berbagai risiko melalui memegang kepemilikan serta memiliki tanggung pada risiko pencurian, keusangan serta kehilangan.
- 8) informasi pasar. Penjual grosir menginformasi pada pemasok serta konsumen tentang aktivitas pesaing, perkembangan harga, produk baru, dll.
- 9) Layanan konsultasi serta manajemen. Pedagang grosir senantiasa memberi bantuan pada pengecer dalam mengembangkan bisnis mereka melalui memberi pelatihan tenaga penjualan, memberi bantuan tata letak serta tampilan toko, serta membuat sistem akuntansi serta kontrol inventaris. Mereka dapat memberi bantuan pelanggan industri melalui penawaran layanan teknis serta pelatihan.<sup>55</sup>

#### **e. Pengembalian Barang dalam Grosir**

Pengembalian barang dengan banyak kasus terdapat produk yang sering rusak (cacat) sehingga tak layak buat dilakukan penjualan, maupun kemungkinan lainnya dapat diakibatkan selama proses pengiriman yang menyebabkan gangguan penyimpanan yang bisa memberikan pengaruh daya tahan produk. Karenanya, pengecer harus melakukan pengecekan keadaan barang sehari-hari.<sup>56</sup> Pengembalian barang yang disebut sebagai retur pembelian ialah retur barang jualan yang sudah dilakukan pembelian sedangkan retur penjualan ialah retur barang yang sudah terjual.<sup>57</sup>

Adapun pengembalian uang serta mengurangi harga, jika barang jualan yang dilakukan pembelian

---

<sup>55</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, “*Dasar-Dasar Pemasaran*”, hlm.87.

<sup>56</sup> Ali Hasan, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Yogyakarta : Pusta Pelajar, 2015), hlm. 147.

<sup>57</sup> Erhans A. Atau Wit, “*Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*”, (Jakarta: PT. Ercontara Rajawali, 2015), hlm. 87.

nyatanya cacat maupun tak selaras terhadap pesanan, biasanya dituntaskan melalui:

- 1) Membuat permintaan pada penjual untuk melakukan penurunan harga barang.
- 2) Pengembalian barang cacat (tak selaras terhadap pesanan), ini dikenal dengan retur pembelian.<sup>58</sup>

Bila si pembeli melakukan pengembalian maupun meminta mengurangi harga, si pembeli bakal melakukan pengiriman nota debit pada penjual. Penjual mengirimkan jawaban yang dikenal sebagai nota kredit. Maksudnya pada keadaan normal, retur pembelian untuk pembeli merupakan retur penjualan untuk penjual.

## 7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo

Pada penelitian tinjauan hukum islam atas praktik *ba'i* pakaian grosir terhadap sistem pembayaran tempo, penulis meneliti yang terjadi di Toko Ursila Jaya sebagai satu dari beberapa toko pakaian grosir yang berada dalam Pasar Kliwon Kudus yang bertransaksi menggunakan sistem pembayaran tempo. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa *ba'i* ialah suatu wujud transaksi diantara dua individu maupun melebihi, yang pada umumnya praktik jual beli dalam islam hukum nya mubah (boleh), akan tetapi akan menjadi haram hukumnya apabila dalam transaksi tersebut mengandung riba.

Praktik *ba'i* sistem pembayaran tempo ditinjau melalui hukum islam dibagi menjadi dua jenis yang berlandaskan hukum islam, yaitu:

- 1) Ba'i Bitsaman 'Ajil
- 2) Ba'i Al- Inah

Sebenarnya *ba'i* inah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, tetapi *ba'i* inah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah suatu wujud pertukaran barang diantara dua individu kemudian berakhir dengan berpindahnya miliki barang diantara keduanya yang ikut serta pada aktifitas tersebut, bertukarnya barang ini menjadi suatu

---

<sup>58</sup> Michell Suhardi, "Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 131.

kebutuhan yang tak bisa dielakkan pada diri manusia. hidup agar Allah S.W.T. memperkenankan segala wujud pertukaran selain yang diberi pelarangan oleh Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai klarifikasi serta penafsir hukum Allah.<sup>59</sup>

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, umumnya terdapat dua wujud *ba'i* yang diperbolehkan. Pertama, barang yang bakal ditukarkan dibawa sama kedua pihak pada tempat transaksi *Ba'i*. Kedua, satu dari beberapa barang yang bakal ditukarkan tak dibawa maupun belum ada pada tempat transaksi tersebut.

Dasar hukum yang menjadi landasan apabila terjadi kasus dimana pelanggan toko yang mengalami pailit atau meninggal dunia sebelum melunasi seluruh hutangnya maka pihak toko berhak untuk menuntut ahli warisnya. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 88 ayat 1 di tuliskan "*jika pembeli jatuh pailit sesudah mendapatkan barang yang dilakukan pembelian olehnya setelahnya dia meninggal dunia sebelum melakukan pembayaran, sehingga penjual bisa melakukan penuntutan ahli waris pembeli guna melakukan pengembalian barang yang sudah dibelinya*"<sup>60</sup>

Karena dalam praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo tentunya banyak resiko yang akan terjadi di kemudian hari, tentunya hal seperti ini akan berdampak pada pedagang grosir yang melakukan pembayaran tempo (kredit). *Term of payment* (Top) adalah sistem pembayaran berjangka yang bisa dilaksanakan sama konsumen bisnis, yang bisa membayar sesudah barang diperoleh melalui jangka waktu sejak 14 hari mulai tanggal di terbitkannya faktur.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Agus Fakhрина, "*Ba'i Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi'i*", Jurnal Hukum Islam. Vol. 13. No. 1, Juni 2015, hlm. 32.

<sup>60</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*" (Depok: KENCANA,2009) hlm.39.

<sup>61</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/term-of-payment> , di akses pada tanggal 28 Desember 2022, waktu 23:21 WIB.

## B. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak riset yang dilaksanakan dalam tinjauan hukum islam atas *ba'i* pakaian grosir menggunakan metode pembayaran tempo secara luas, namun pada penelitian periset menadaptkan bahwa topik riset yang diperoleh ialah memiliki perbedaan. Tetapi dalam studi periset ini bukan satu-satunya atas jenisnya. Beberapa penelitian lainnya sudah memberikan bukti hasil yang mirip.

Pertama, *ba'i* Baju Grosiran berlandaskan Hukum Islam Studi kasus pada Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung). Penelitian ini dilakukan oleh Hedayanti, Program Studi Muamalah Tahun 2017. Metode penelitian adalah Field Reseach (penelitian lapangan) ataupun dikenal sebagai studi kualitatif. Hasil studi saudari hedayanti berlandaskan hukum islam terhadap *Ba'i* baju grosiran pada Toko Edwin serta Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari aspek rukun serta persyaratannya selaras terhadap syara', tetapi Toko Edwin tak terdapat khiyar, sehingga *ba'i* itu jadi tak sempurna, namun hukumnya diperbolehkan.

Persamaan penelitian terletak dalam pembahasan yang dilakukan dalam penelitian penulis dalam menjabarkan terkait *Ba'i* baju secara grosiran berlandaskan hukum islam. Sedangkan perbedaan studi saudari Hedayanti dengan penelitian penulis ialah terdapat pada obyek dan fokus penelitian. Jika penelitian saudari Hedayanti lebih terfokus pada perbandingan Toko Edwin dan Toko Aisyah dalam sistem jual belinya sedangkan pada penelitian penulis lebih terfokus pada sistem pembayaran tempo yang terjadi di Toko Ursila Jaya.<sup>62</sup>

Kedua, Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah). Studi ini dilakukan oleh saudara Riyan Pratiwi prodi Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2018. Metode dalam penelitian yang

---

<sup>62</sup> Hedayanti, "*Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam*", (Lampung, Universitas Negeri Raden Intan:2017), [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.rade nintan.ac.id/2856/1/SKRIPSI\\_HELDA.pdf&ved=2ahUKEwinzsPW3t38AhUj73 MBHbOMAROOQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1u2chl2DisU3d2GFebkORI](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.rade nintan.ac.id/2856/1/SKRIPSI_HELDA.pdf&ved=2ahUKEwinzsPW3t38AhUj73 MBHbOMAROOQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1u2chl2DisU3d2GFebkORI) .

digunakan ialah penelitian kualitatif, pada jurnal ini membahas tentang jual beli kredit. Hasil penelitian berdasarkan analisis saudara Riyan Pratiwi dalam penelitian ini salah satunya yaitu peminatnya yang banyak, hal tersebut terjadi karena pelayanan yang ada di toko Medi Elektronik memudahkan para konsumen yang ingin membeli barang kredit dengan tempo 1 sampai 3 bulan.

Kredit macet pada transaksi *ba'i* ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni faktor eksternal serta internal. Hal ini terjadi karena perilaku konsumen tidak sepenuhnya mengimplementasikan prinsip dari etika bisnis islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya memakai metode studi kualitatif, sebaliknya perbandingan studi saudara Riyan Pratiwi atas penulis yaitu berada pada fokus penelitiannya, pada penelitian saudara Riyan Pratiwi meneliti tentang perilaku konsumen dalam jual beli kredit, sedangkan studi yang difokuskan pada periset ialah praktik *ba'i* tempo serta implementasi di Toko Ursila Jaya.<sup>63</sup>

Ketiga, Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombas Kota Manado). Penelitian ini dilakukan sama saudara Nurhayati Husain, Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Yang melatarbelakangi penelitian ini ialah adanya praktik utang piutang yang di dalam pelaksanaannya terdapat masalah kredit macet. Persamaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, serta pembahasannya tentang praktik pinjaman barang kepada pelanggan. Perbedaan penelitian saudara Nurhayati Husain dengan penulis yaitu penelitian ini terfokus pada praktik hutang piutang dalam perspektif hukum ekonomi islam, sebaliknya

---

<sup>63</sup> Riyan Pratiwi, “*Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam*”, (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro: 2018), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1069/1/SKRIPSI%2520RIYAN%2520PRATIWI.pdf&ved=2ahUKEwiLuDi3938AhXc03MBHeUvBiIQFnoECA0QAQ&usg=AOvVawIsfIIkiw34CmMkZW6Ria-b> .

fokus studi periset terdapat pada praktik *ba'i* pakaian grosir yang ditanggihkan pembayarannya.<sup>64</sup>

Keempat, Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i), penelitian ini dilakukan oleh saudara Fajar Khoirul Imam, studi ini dilatar belakangi terdapatnya praktik *ba'i* yang sebagian pelaku bisnis melakukan penjualan barang menggunakan opsi pembayaran menggunakan harga yang berbeda-beda, yakni jika melalui tunai menggunakan harga normal, ataupun jika kredit menggunakan harga yang paling tinggi di atas harga normal. Pada syariat islam, *ba'i* tersebut termasuk dalam jual beli yang dilarang. Studi ini menggunakan metode studi *Library Research* yang memiliki sifat studi *Deskriptif-Analitik*. Persamaan penelitian saudara Fajar Khoirul Umam dengan peneliti sama-sama mengulas terkait hukum *ba'i*.

Perbandingan studi saudara Fajar Khoirul Imam memakai metode *library research* menggunakan metode observasi dalam berbagai buku, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teknik observasi wawancara kepada pemilik dan pelanggan yang ada di Toko Ursila Jaya. Dalam penelitian saudara Fajar Khoirul Umam lebih terfokus pada hukum *ba'i* dengan opsi harga kredit serta tunai berlandaskan pendapat mazhab syafi'i, sebaliknya studi penulis lebih ke praktik jual beli dengan pembayaran yang ditanggihkan menurut tinjauan hukum islam.<sup>65</sup>

Kelima, *ba'i* pada Pandangan Islam, studi ini dilakukan oleh saudara Shobirin yang diterbitkan Rumah Jurnal IAIN Kudus. Dalam studi ini memakai metode studi jenis yuridis

---

<sup>64</sup> Nurhayati Husain, “ *Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)* ”, (Manado, Institut Agama Islam Negeri : 2020), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.iain-manado.ac.id/125/1/Nurhayati%2520Husain.pdf&ved=2ahUKEWjw3vPG3938AhWK7HMBHTjC4MQFnoECBYQAO&usg=AOvVaw108fV4wLRwlrTeSX2FoMZ> .

<sup>65</sup> Fajar Khoirul Imam, “ *Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)* ”, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:2016), [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digilib.uin-suka.ac.id/20286/&ved=2ahUKEWjCgKb16N38AhUhSWwGHS1RDJ0QFnoEC AgQAO&usg=AOvVaw1DWG6\\_DcMaqVgTZxVFznvC](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digilib.uin-suka.ac.id/20286/&ved=2ahUKEWjCgKb16N38AhUhSWwGHS1RDJ0QFnoEC AgQAO&usg=AOvVaw1DWG6_DcMaqVgTZxVFznvC) .

normatif. Yang melatarbelakangi adanya studi ini adalah kegiatan *ba'i* yang dilakukan belum sesuai hukum islam. Persamaan penelitian dengan penulis dalam pembahasannya sama-sama terdapat hukum jual beli pada pandangan islam. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian saudara Shobirin dengan penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Karena pada penelitian saudara Shobirin hanya terfokus pada teori-teori jual beli, sedangkan penelitian penulis lebih ke praktiknya jual beli pakaian grosir dengan pembayaran yang ditangguhkan pada toko Ursila Jaya.<sup>66</sup>

### C. Kerangka Berfikir

*Ba'i* atau Jual beli ialah satu dari beberapa komponen dalam sistem muamalah yang berkedudukan secara tersendiri pada hukum Islam. Sistem muamalah dianggap bermanfaat begitu besar untuk lalu lintas ekonomi Islam, yaitu terciptanya umat yang adil serta makmur. Berlandaskan terminologi, *Ba'i* ialah melakukan penukaran sesuatu terhadap sesuatu melalui jalan melakukan pelepasan hak kepemilikan dengan bersumber pada saling merelakan.<sup>67</sup>

Islam ialah agama syamil (sempurna), yang mencakup semua masalah manusia, termasuk jual beli. *Ba'i* sudah disyariatkan pada agama Islam serta hukumnya boleh (mubah), bersumberkan dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma' serta aqli. Allah SWT mengizinkan *ba'i* supaya manusia bisa terpenuhi keperluannya sepanjang kehidupannya di dunia ini. Tetapi pada *ba'i* pastinya terdapat syarat atau kebijakan yang wajib dipatuhi serta tak bisa dilakukan pelanggaran. Misalnya *ba'i* dengan sistem pembayaran tempo (deferred) yang akan kita bahas disini.

Pada hakikatnya jual beli secara tempo (kredit) merupakan membeli suatu barang dengan cara berhutang. Dimana syari'at islam tidak membolehkan seseorang untuk berhutang kecuali orang tersebut sangat membutuhkan dan merasa bisa untuk

---

<sup>66</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", (Rumah Jurnal IAIN Kudus:2016),

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494&ved=2ahUKEwiQIT23t38AhV163MBHVz\\_DVAQFnoECBcQAO&usg=AOvVaw3QoK5dK1leRjRiqhmxsuk9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494&ved=2ahUKEwiQIT23t38AhV163MBHVz_DVAQFnoECBcQAO&usg=AOvVaw3QoK5dK1leRjRiqhmxsuk9) .

<sup>67</sup> Hendi Suhendi "Fiqh Muamalah", hlm.67.

melunasi hutangnya.<sup>68</sup> Jual beli menggunakan sistem tempo (kredit) pada terminologi kaidah fiqhiyah bahwa dasar pada muamalah adalah mubah (boleh), terkecuali terdapat dalil yang memperlihatkan keharamannya. Pada QS. Al-Baqarah;275, yang dimana dimaksudkan pada ayat tersebut jual beli ialah halal, sebaliknya riba ialah haram. Bila ba'i menggunakan tempo memuat riba sehingga *ba'i* itu jadi haram.<sup>69</sup>

Memberikan definisi terkait ide serta kerangka konseptual guna berpikir sangat penting pada studi ini guna memberi pemahaman arah serta tujuan studi secara keseluruhan. Kerangka berfikir memuat mengenai kerangka konstruk teori menjadi pijakan untuk melakukan pengumpulan serta analisa data di lapangan supaya bisa dilakukan penyusunan sedemikian rupa dan menjadi acuan untuk melakukan analisa berbagai kasus yang timbul dilapangan. Dengan tujuan melihat tinjauan hukum Islam mengenai praktek *ba'i* grosir dengan sistem pembayaran tempo. Berikut ini ialah kerangka berfikir paada studi ini.

---

<sup>68</sup> Al Hafid Ibnu Qayyim dan Rujiansyah “*Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah*”, (Jurnal Unniversitas Widya Gama Mahakam Samarinda: 2019), hlm. 7.

<sup>69</sup> Al Hafid Ibnu Qayyim dan Rujiansyah “*Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah*”, hlm.8.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

